



Pembelajaran Fikih Lintas Mazhab dalam Pendidikan Agama Islam: Strategi Penguatan Moderasi Beragama dan Sikap Toleransi Peserta Didik

Ahmad Zuhdi Belsan^{1*}, Imam Faizin²

^{1,2} Institut Agama Islam Pematang

*Email Korespondensi: ifaizin@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Keragaman Mazhab Fikih; Pendidikan Agama Islam; Kurikulum Merdeka; Moderasi Beragama; Toleransi. Riwayat Artikel: Dikirim : 10/01/2026 Direview : 17/01/2026 Diterima : 28/01/2026	<i>Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman keagamaan peserta didik yang moderat, toleran, dan mampu menghadapi keberagaman. Salah satu tantangan pembelajaran fikih adalah masih terbatasnya pemahaman terhadap keragaman mazhab sebagai bagian dari tradisi intelektual Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi keragaman mazhab fikih dalam kurikulum PAI tingkat menengah dalam perspektif moderasi beragama dan penguatan sikap toleransi peserta didik. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui kajian literatur fikih, dokumen kurikulum, buku pendidikan Islam, dan artikel ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi keragaman mazhab fikih dapat memperkuat kemampuan berpikir kritis, sikap menghargai perbedaan, dan karakter moderat peserta didik. Implementasinya dapat dilakukan melalui pendekatan historis, komparatif, dialogis, dan kontekstual sesuai prinsip Kurikulum Merdeka.</i>



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki posisi strategis dalam sistem pendidikan nasional karena tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter, moralitas, dan cara pandang peserta didik dalam memahami hubungan antara agama, masyarakat, dan realitas kehidupan. Dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, pendidikan agama menghadapi tantangan yang semakin besar, terutama dalam membangun generasi yang memiliki pemahaman keislaman yang kuat sekaligus mampu hidup secara harmonis dalam lingkungan yang beragam (Bastian, 2023). Pendidikan agama tidak cukup hanya

menghasilkan peserta didik yang memahami doktrin keagamaan secara tekstual, tetapi juga harus mampu membentuk pribadi yang memiliki kedewasaan berpikir, keterbukaan intelektual, dan kemampuan menghargai perbedaan sebagai bagian dari realitas sosial (Ahadiyah & Rassyid, 2024; Aini, 2021). Oleh karena itu, pembelajaran PAI perlu diarahkan tidak hanya pada penguasaan aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap keberagamaan yang moderat, terbuka, dan mampu menghargai keberagaman (Muhaimin, 2014).

Salah satu komponen penting dalam Pendidikan Agama Islam adalah pembelajaran fikih. Fikih merupakan bidang keilmuan Islam yang membahas hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan kehidupan umat berdasarkan hasil pemahaman ulama terhadap sumber-sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Berbeda dengan syariat yang bersifat absolut karena bersumber dari wahyu, fikih merupakan produk pemikiran manusia yang dihasilkan melalui proses interpretasi, analisis, dan ijtihad. Oleh karena itu, fikih memiliki karakteristik yang dinamis dan memungkinkan adanya variasi pendapat di antara para ulama. Perbedaan pandangan dalam fikih bukan menunjukkan kelemahan ajaran Islam, tetapi justru menggambarkan keluasan khazanah intelektual Islam yang berkembang melalui proses ilmiah yang panjang.

Sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa keragaman pemikiran fikih telah muncul sejak masa awal Islam. Para sahabat Nabi Muhammad SAW telah mengalami perbedaan dalam memahami suatu persoalan hukum akibat adanya perbedaan cara memahami teks, konteks, maupun kondisi yang dihadapi. Perbedaan tersebut kemudian berkembang pada masa tabi'in dan melahirkan berbagai corak pemikiran hukum Islam. Dari proses panjang tersebut lahir berbagai mazhab fikih yang memiliki metodologi istinbath hukum masing-masing, seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap mazhab memiliki karakteristik metodologis yang berbeda dalam memahami dalil, menggunakan kaidah ushul fikih, serta merespons persoalan sosial yang berkembang pada zamannya.

Namun, dalam praktik pendidikan dan kehidupan sosial saat ini, pemahaman terhadap keragaman mazhab fikih masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah kecenderungan memahami satu pendapat fikih sebagai referensi dominan tanpa menyajikan perbandingan yang eksplisit dengan pandangan lain. Hal ini memupuskan peluang bagi peserta didik untuk memahami argumentasi ilmiah, latar belakang historis, dan metodologi ijtihad yang melahirkan perbedaan pendapat (Maarif & Hadi, 2021; Rahmawati et al., 2021; Sulthon et al., 2024). Akibatnya, peserta didik dapat mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan praktik keagamaan yang berbeda dari kebiasaan yang mereka kenal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran fikih di sekolah sering kali masih berorientasi pada hasil akhir hukum, tetapi belum memberikan ruang yang memadai untuk memahami proses intelektual di balik lahirnya suatu pendapat hukum. Peserta didik mungkin mengetahui bahwa suatu praktik ibadah memiliki hukum tertentu, tetapi belum memahami bahwa terdapat ulama lain yang memiliki pandangan berbeda berdasarkan argumentasi yang juga memiliki dasar ilmiah.

Kondisi ini berpotensi membentuk pola berpikir eksklusif yang kurang mampu menerima keberagaman pemikiran dalam tradisi Islam.

Dalam konteks pendidikan Islam modern, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena masyarakat saat ini hidup dalam ruang sosial yang sangat terbuka. Perkembangan teknologi informasi dan media digital menyebabkan peserta didik memperoleh berbagai informasi keagamaan dari berbagai sumber. Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi peningkatan wawasan keislaman. Namun di sisi lain, keterbukaan informasi juga membawa tantangan karena tidak semua informasi keagamaan yang beredar memiliki dasar akademik yang kuat. Tidak sedikit narasi keagamaan di ruang digital yang menyederhanakan persoalan fikih dengan membagi pendapat menjadi benar dan salah secara mutlak tanpa memahami kompleksitas perbedaan metodologi ulama. Oleh sebab itu, pendidikan agama memiliki tanggung jawab besar dalam membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir kritis dan memahami keberagaman secara ilmiah.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut adalah melalui penguatan moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi komitmen terhadap ajaran agama atau mencampuradukkan berbagai pandangan keagamaan, tetapi merupakan cara memahami dan menjalankan agama secara proporsional, adil, serta menghargai keberadaan perbedaan yang memiliki dasar argumentasi. Dalam konteks pembelajaran fikih, moderasi beragama dapat diwujudkan melalui pemahaman bahwa perbedaan dalam persoalan *furū'īyyah* merupakan bagian dari tradisi keilmuan Islam yang harus disikapi dengan sikap ilmiah dan akhlak yang baik.

Integrasi keragaman mazhab fikih dalam pembelajaran PAI memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan pendidikan karakter. Peserta didik tidak hanya belajar mengenai berbagai pendapat hukum, tetapi juga belajar nilai-nilai penting seperti penghormatan terhadap perbedaan, kerendahan hati intelektual, kemampuan berdialog, serta sikap tidak mudah menyalahkan pihak lain. Para imam mazhab sendiri memberikan teladan dalam menyikapi perbedaan. Tradisi ilmiah mereka menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dapat terjadi tanpa menghilangkan rasa saling menghormati. Nilai inilah yang penting ditanamkan kepada peserta didik agar mereka mampu memahami bahwa keberagaman merupakan bagian dari kehidupan umat Islam.

Kebutuhan untuk mengintegrasikan keragaman mazhab fikih juga semakin relevan dengan arah kebijakan pendidikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan pembelajaran yang kontekstual. Dalam kerangka tersebut, pembelajaran fikih tidak cukup hanya menekankan kemampuan menghafal konsep hukum, tetapi perlu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami alasan, proses, dan konteks munculnya suatu pemikiran keagamaan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan abad ke-21 yang menempatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai kompetensi penting.

Integrasi keragaman mazhab dalam kurikulum PAI juga memiliki hubungan erat dengan penguatan Profil Pelajar Pancasila, khususnya dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, serta berkebinekaan global. Peserta didik yang memahami keberagaman mazhab secara baik akan memiliki kemampuan untuk membedakan antara perbedaan yang bersifat ilmiah dengan konflik keagamaan yang tidak memiliki dasar argumentasi. Mereka akan memahami bahwa menjadi seorang muslim yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga melalui sikap menghormati sesama manusia dan menjaga persatuan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan akademik untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana keragaman mazhab fikih dapat diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam sebagai strategi membangun pemahaman keagamaan yang moderat. Kajian ini penting karena pembelajaran fikih bukan hanya berkaitan dengan penguasaan hukum agama, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan cara berpikir dan sikap keberagaman peserta didik. Melalui pengintegrasian keragaman mazhab, pembelajaran PAI dapat diarahkan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki pemahaman Islam yang luas, mampu berpikir kritis, menghargai perbedaan, serta memiliki karakter toleran dalam kehidupan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi keragaman mazhab fikih dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam tingkat menengah dari perspektif moderasi beragama dan penguatan sikap toleransi peserta didik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian pendidikan Islam serta memberikan kontribusi praktis bagi guru PAI, pengembang kurikulum, dan lembaga pendidikan dalam merancang pembelajaran fikih yang lebih inklusif, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai integrasi keragaman mazhab fikih dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam tingkat menengah, khususnya dalam perspektif moderasi beragama dan penguatan sikap toleransi peserta didik. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai objek penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur utama yang berkaitan dengan kajian fikih dan keragaman mazhab, seperti kitab Al-Umm karya Imam al-Syafi'i, Al-Muwaththa' karya Imam Malik, Raf' al-Malām 'an al-A'immat al-A'lām karya Ibnu Taimiyah, serta Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid karya Ibnu Rusyd. Sementara itu, data sekunder berasal dari buku pendidikan Islam, dokumen Kurikulum Merdeka, dokumen Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, serta berbagai artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema pembelajaran PAI, moderasi beragama, dan pendidikan toleransi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan tahapan identifikasi sumber, pengumpulan literatur, pembacaan kritis, pencatatan informasi penting, serta pengelompokan data berdasarkan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan untuk menemukan pola pemikiran mengenai hubungan antara keragaman mazhab fikih, pengembangan kurikulum PAI, dan pembentukan sikap moderat peserta didik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keragaman Mazhab Fikih sebagai Kekayaan Intelektual Islam dan Basis Pengembangan Pembelajaran PAI

Hasil kajian menunjukkan bahwa keragaman mazhab fikih merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual Islam yang memiliki nilai historis, epistemologis, dan pedagogis. Keragaman tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai perbedaan pendapat mengenai hukum suatu persoalan, tetapi harus dilihat sebagai hasil dari proses ilmiah yang dilakukan oleh para ulama dalam memahami sumber ajaran Islam. Perbedaan mazhab lahir melalui mekanisme intelektual yang kompleks, melibatkan pemahaman terhadap teks Al-Qur'an dan hadis, penggunaan metode istinbath hukum, pertimbangan konteks sosial, serta kemampuan para mujtahid dalam merumuskan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Dengan demikian, keberadaan berbagai mazhab fikih menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki ruang dialog dan dinamika pemikiran yang sangat luas.

Dari perspektif pendidikan, pengenalan terhadap keragaman mazhab memiliki nilai penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis. Peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi belajar menganalisis berbagai pandangan berdasarkan alasan dan argumentasi yang digunakan (Aspriani & Melati, 2025). Kemampuan tersebut sangat sesuai dengan paradigma pendidikan modern yang menekankan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Pembelajaran agama tidak lagi hanya menekankan hafalan konsep, tetapi juga kemampuan memahami konteks dan melakukan refleksi terhadap berbagai persoalan.

Selain meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman terhadap keragaman mazhab juga berkontribusi terhadap pembentukan karakter peserta didik. Ketika peserta didik memahami bahwa para ulama besar sekalipun memiliki perbedaan pendapat namun tetap menjaga penghormatan satu sama lain, mereka akan belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk konflik. Nilai kerendahan hati ilmiah yang ditunjukkan para imam mazhab menjadi contoh penting dalam membangun sikap keberagamaan yang dewasa.

Tradisi ilmiah para ulama menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dapat berjalan bersama dengan persatuan. Para ulama tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk menghilangkan hubungan sosial dan intelektual. Sikap tersebut menjadi model penting bagi pendidikan Islam masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan meningkatnya polarisasi pemahaman keagamaan di masyarakat.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman sosial dan budaya, penguatan pemahaman terhadap keragaman mazhab fikih menjadi semakin relevan. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai tradisi keagamaan yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu membekali peserta didik dengan kemampuan memahami perbedaan secara ilmiah agar keberagaman tersebut tidak menjadi sumber konflik, tetapi menjadi kekuatan sosial (Azra, 2007).

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dipahami bahwa keragaman mazhab fikih memiliki posisi penting sebagai basis pengembangan pembelajaran PAI. Integrasi keragaman mazhab bukan berarti menghilangkan keyakinan peserta didik terhadap suatu pendapat fikih tertentu, tetapi memperluas wawasan mereka mengenai keluasan tradisi Islam. Pembelajaran semacam ini akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memahami ajaran agama secara tekstual, tetapi juga memiliki kedewasaan intelektual, sikap toleran, dan kemampuan menghargai perbedaan.

Dengan demikian, keragaman mazhab fikih perlu ditempatkan sebagai salah satu sumber pembelajaran dalam Pendidikan Agama Islam tingkat menengah. Melalui pendekatan yang tepat, pembelajaran fikih dapat menjadi sarana membangun generasi muslim yang memiliki pemahaman agama yang kuat, berpikir kritis, serta mampu menjalankan kehidupan sosial secara harmonis dalam masyarakat yang beragam.

2. Integrasi Keragaman Mazhab Fikih dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam Tingkat Menengah

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi keragaman mazhab fikih dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) tingkat menengah merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas pembelajaran agama yang lebih kontekstual, kritis, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Pembelajaran PAI pada dasarnya tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep keagamaan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pembelajaran fikih tidak cukup hanya berorientasi pada penyampaian ketentuan hukum, tetapi juga perlu memberikan pemahaman mengenai proses intelektual yang melahirkan berbagai pendapat hukum dalam tradisi Islam (Majid, 2017).

Salah satu tantangan dalam pengembangan kurikulum PAI adalah bagaimana menghadirkan pembelajaran agama yang tetap memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi pada saat yang sama mampu membangun sikap terbuka terhadap keberagaman. Dalam pembelajaran fikih, tantangan tersebut terlihat dari kecenderungan sebagian pembelajaran yang lebih menekankan pada satu perspektif hukum tertentu tanpa memberikan ruang terhadap pemahaman bahwa terdapat berbagai pendapat ulama yang memiliki argumentasi ilmiah.

Integrasi keragaman mazhab fikih dalam kurikulum PAI tidak dimaksudkan untuk menggantikan materi fikih yang telah ada, melainkan memperkaya pendekatan pembelajaran. Peserta didik tetap perlu memahami dasar-dasar hukum Islam yang menjadi pedoman kehidupan sehari-hari, tetapi mereka juga perlu

diberikan wawasan mengenai bagaimana para ulama memahami dan mengembangkan hukum tersebut. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengetahui suatu hukum, tetapi memahami alasan akademik di balik munculnya suatu pendapat.

Dalam perspektif pengembangan kurikulum, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam (*deep learning*). Peserta didik tidak hanya menghafal informasi, tetapi mampu menghubungkan konsep, menganalisis perbedaan, dan memberikan respons terhadap berbagai persoalan secara rasional (Muktamar et al., 2024; Saihu & Aziz, 2020). Pembelajaran fikih berbasis keragaman mazhab dapat menjadi sarana untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tinggi karena peserta didik diajak membandingkan berbagai pandangan, memahami argumentasi, serta mengambil sikap berdasarkan pertimbangan ilmiah.

Implementasi integrasi keragaman mazhab dalam kurikulum PAI dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Pertama, melalui penguatan materi fikih dengan pendekatan sejarah perkembangan mazhab. Dalam pembelajaran, guru dapat menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ulama tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang yang melibatkan perkembangan ilmu hadis, ushul fikih, dan kondisi sosial masyarakat Islam pada masa tertentu. Pendekatan historis ini penting karena membantu peserta didik memahami bahwa suatu pendapat fikih memiliki latar belakang dan konteks yang melingkupinya.

Sebagai contoh, ketika membahas persoalan ibadah, guru tidak hanya menjelaskan satu tata cara yang berlaku umum, tetapi juga memberikan gambaran bahwa terdapat beberapa pendapat ulama mengenai persoalan tertentu. Penjelasan tersebut tidak bertujuan membingungkan peserta didik, melainkan memberikan pemahaman bahwa Islam memiliki tradisi ilmiah yang luas. Dengan cara ini, peserta didik belajar bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang perlu dipahami dengan ilmu.

Kedua, integrasi keragaman mazhab dapat dilakukan melalui pendekatan komparatif dalam pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik melihat perbedaan pendapat secara objektif dengan memahami dasar argumentasi masing-masing mazhab. Guru dapat menyajikan suatu persoalan fikih kemudian meminta peserta didik mengidentifikasi bagaimana masing-masing mazhab memberikan pandangan terhadap persoalan tersebut. Pendekatan komparatif memiliki nilai pendidikan yang besar karena mengajarkan peserta didik untuk tidak terburu-buru memberikan penilaian. Mereka dilatih untuk memahami suatu persoalan dari berbagai perspektif sebelum mengambil kesimpulan. Kemampuan tersebut sangat penting dalam kehidupan modern yang penuh dengan keberagaman informasi dan perbedaan pandangan.

Ketiga, integrasi keragaman mazhab fikih dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis diskusi dan dialog. Model pembelajaran dialogis memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta mendengarkan pandangan orang lain secara terbuka. Dalam konteks ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan diskusi agar tetap

berada dalam koridor akademik dan tidak berubah menjadi perdebatan yang bersifat menyalahkan. Pembelajaran dialogis sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam karena Islam sendiri memiliki tradisi musyawarah dan penghargaan terhadap proses pencarian ilmu. Melalui diskusi, peserta didik belajar bahwa perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui argumentasi yang baik, bukan melalui konflik atau sikap saling merendahkan.

Keempat, integrasi keragaman mazhab dapat dikembangkan melalui pendekatan kontekstual. Pembelajaran fikih perlu dikaitkan dengan realitas kehidupan peserta didik. Guru dapat memberikan contoh bagaimana masyarakat Indonesia memiliki berbagai praktik keagamaan yang berbeda, tetapi tetap berada dalam bingkai persaudaraan Islam. Pendekatan kontekstual membantu peserta didik memahami bahwa materi yang dipelajari di kelas memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sosial mereka. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, integrasi keragaman mazhab fikih memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kurikulum Merdeka menegaskan ruang bagi guru untuk mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sosialnya, sehingga mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (*student-centered*). Hal ini membuka peluang bagi guru PAI untuk mengintegrasikan fikih lintas mazhab secara kontekstual, tidak hanya mengejar pencapaian kognitif tetapi juga pembentukan karakter melalui pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan peserta didik (Amalia & Achadi, 2023; Ato'ilah et al., 2022; Cholilulloh, 2023).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dipahami bahwa integrasi keragaman mazhab fikih dalam kurikulum PAI tingkat menengah memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Integrasi tersebut mampu mengubah paradigma pembelajaran fikih dari sekadar penyampaian hukum menjadi proses pendidikan yang membangun wawasan, karakter, dan kedewasaan berpikir.

Dengan demikian, kurikulum PAI yang mengakomodasi keragaman mazhab fikih akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memahami ajaran Islam secara lebih luas, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghargai perbedaan, berpikir kritis, dan menjalankan kehidupan sosial secara harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih yang berbasis keragaman mazhab bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun masyarakat Islam yang moderat dan toleran.

3. Keragaman Mazhab Fikih sebagai Strategi Penguatan Moderasi Beragama dan Sikap Toleransi Peserta Didik

Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi keragaman mazhab fikih dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategis dalam memperkuat moderasi beragama dan membangun sikap toleransi peserta didik. Moderasi beragama menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pendidikan Islam kontemporer karena masyarakat saat ini menghadapi berbagai tantangan keberagamaan, mulai dari meningkatnya eksklusivisme pemahaman agama, polarisasi kelompok, hingga penyebaran informasi keagamaan yang tidak selalu

memiliki dasar akademik yang kuat. Dalam kondisi tersebut, pendidikan agama memiliki tanggung jawab untuk membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman agama yang kokoh sekaligus mampu menghargai keberagaman pemikiran yang berkembang dalam masyarakat.

Moderasi beragama pada dasarnya merupakan cara pandang, sikap, dan praktik keberagaman yang menempatkan agama secara proporsional, tidak berlebihan, serta mampu membangun hubungan yang harmonis dengan kelompok lain. Dalam konteks Islam, moderasi beragama memiliki keterkaitan dengan konsep wasathiyah, yaitu sikap pertengahan yang menghindari kecenderungan ekstrem dalam memahami dan menjalankan ajaran agama (Annur & Suyanta, 2025). Sikap moderat bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap ajaran agama, melainkan menunjukkan kedewasaan dalam memahami bahwa terdapat ruang perbedaan dalam persoalan tertentu yang memang telah menjadi bagian dari tradisi intelektual Islam.

Dalam pembelajaran fikih, penguatan moderasi beragama dapat dilakukan melalui pemahaman terhadap keragaman mazhab. Fikih sebagai produk pemikiran ulama memiliki karakter yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, terutama dalam persoalan yang bersifat cabang (*furu'iyah*). Perbedaan tersebut merupakan hasil dari proses ijtihad yang dilakukan berdasarkan kemampuan ilmiah masing-masing ulama. Oleh karena itu, peserta didik perlu memahami bahwa perbedaan dalam fikih tidak selalu menunjukkan adanya pihak yang salah dan pihak yang benar secara mutlak, tetapi dapat menjadi bagian dari keluasan pemahaman terhadap sumber hukum Islam.

Pendidikan PAI memiliki posisi penting untuk mengatasi persoalan tersebut karena sekolah merupakan ruang strategis dalam membentuk pola pikir dan karakter peserta didik. Melalui pembelajaran fikih yang memperkenalkan keragaman mazhab, peserta didik dapat memahami bahwa tradisi Islam memiliki mekanisme ilmiah dalam menyelesaikan perbedaan. Mereka belajar bahwa para ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki perbedaan pendapat, tetapi tetap menunjukkan penghormatan terhadap satu sama lain.

Melalui pembelajaran keragaman mazhab, peserta didik dibekali kemampuan literasi keagamaan yang lebih baik. Mereka tidak hanya mengetahui apa yang menjadi pendapat tertentu, tetapi juga memahami bagaimana sebuah pendapat dibangun. Kemampuan tersebut membantu mereka memiliki sikap yang lebih objektif dalam menerima informasi keagamaan.

Selain aspek kognitif, integrasi keragaman mazhab juga memberikan dampak terhadap aspek afektif peserta didik, khususnya dalam membangun sikap toleransi. Toleransi dalam konteks pembelajaran fikih bukan berarti menganggap seluruh pendapat sama tanpa mempertimbangkan dasar ilmiahnya, tetapi menghargai bahwa terdapat perbedaan pandangan yang memiliki legitimasi dalam tradisi Islam (Susanto, 2019). Sikap toleransi tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk perilaku. Pertama, peserta didik mampu menghormati teman atau masyarakat yang menjalankan praktik ibadah berdasarkan pandangan fikih yang

berbeda. Kedua, peserta didik tidak mudah memberikan label negatif terhadap kelompok lain hanya karena adanya perbedaan praktik keagamaan. Ketiga, peserta didik mampu membangun komunikasi yang baik ketika menghadapi perbedaan pendapat.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa keragaman mazhab fikih memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pendidikan moderasi beragama. Integrasi konsep tersebut dalam pembelajaran PAI tidak hanya memperluas wawasan keislaman peserta didik, tetapi juga membangun karakter yang lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan. Peserta didik tidak hanya menjadi individu yang memahami ajaran agama, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu menjalankan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial yang plural.

KESIMPULAN

Integrasi keragaman mazhab fikih dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam tingkat menengah merupakan strategi penting dalam membangun pemahaman keagamaan yang moderat, kritis, dan toleran. Keragaman mazhab bukan merupakan bentuk perpecahan dalam Islam, melainkan hasil dari proses ijtihad ilmiah para ulama dalam memahami sumber ajaran Islam berdasarkan metode dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran fikih perlu diarahkan tidak hanya pada pemahaman hukum, tetapi juga pada pemahaman terhadap latar belakang dan argumentasi munculnya perbedaan pendapat.

Integrasi keragaman mazhab dalam pembelajaran PAI dapat memperkuat nilai moderasi beragama melalui pengembangan sikap menghargai perbedaan, berpikir kritis, dan menghindari fanatisme berlebihan. Implementasinya dapat dilakukan melalui pendekatan historis, komparatif, dialogis, dan kontekstual yang selaras dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan kompetensi guru, bahan ajar, dan pengaruh informasi digital, penguatan kapasitas pendidik serta pengembangan materi pembelajaran yang inklusif menjadi langkah strategis untuk mengatasinya. Dengan demikian, pembelajaran keragaman mazhab fikih dapat berkontribusi dalam membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman Islam yang luas, berkarakter moderat, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadiyah, W., & Rassyid, R. A. (2024). Representasi Moderasi Beragama dalam Bingkai Toleransi Sosial di Desa Pelangwot. *Nur El-Islam Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 10(2), 263–277. <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i2.503>
- Aini, S. (2021). Moderasi Beragama Sebagai Solusi dalam Membendung Bahaya Islamophobia untuk Menjaga Keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Syariah Journal of Islamic Law*, 3(2), 143. <https://doi.org/10.22373/sy.v3i2.376>
- Amalia, J., & Achadi, Muh. W. (2023). Analisis Kurikulum Merdeka Belajar Materi PAI pada Kelas 10 SMK Negeri 1 Depok Yogyakarta. *Nusantara Jurnal Pendidikan Indonesia*, 3(1), 39–60. <https://doi.org/10.14421/njpi.2023.v3i1-3>

- Annur, A. S., & Suyanta, S. (2025). Pemikiran Azyumardi Azra tentang Islam Wasathiyah. *JUPERAN: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 2144–2152.
- Aspriani, & Melati, F. V. (2025). Upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui model pembelajaran Project Based Learning siswa kelas IV SDN 13 Trans Rangkang. *Jurnal Citra Pendidikan*, 5(2), 23–31. <https://doi.org/10.38048/jcp.v5i2.5398>
- Ato'ilah, I., Nasih, A. M., & Rodafi, D. (2022). Pengajaran Fikih Lintas Mazhab di Pondok Pesantren Lirboyo. *Intizar*, 28(2), 111–123. <https://doi.org/10.19109/intizar.v28i2.13870>
- Azra, A. (2007). *Identitas dan krisis budaya: Membangun multikulturalisme Indonesia*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Bastian, G. S. (2023). Implementasi Sikap Moderasi Beragama di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seram Bagian Barat. *Institutio Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 8(2), 110–118. <https://doi.org/10.51689/it.v8i2.645>
- Cholilulloh, M. (2023). Penguatan Karakter Religius Melalui Kurikulum Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda Pati. *Ansiru PAI Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 39. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v7i1.15491>
- Maarif, S., & Hadi, M. F. (2021). Analysis of Fiqh Textbooks at Madrasah Tsanawiyah Class VII The Tasamuh Approach in the Perspective of Fiqh Wahbah Musthofa Al-Zuhaili. *Halaqa Islamic Education Journal*, 5(2), 179–185. <https://doi.org/10.21070/halaqa.v5i2.1575>
- Majid, A. (2017). *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2014). *Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muktamar, A., Damayanti, A., Khatimah, H., & Tahang, A. (2024). Transformasi Kurikulum: Eksplorasi Strategis Pendidikan Agama Islam Dalam Dinamika Kurikulum Merdeka di Setiap Pase. *Holistik Analisis Nexus*, 1(3), 10–20. <https://doi.org/10.62504/cj6q9v58>
- Rahmawati, I., Julaiha, S., Muri'ah, S., Basith, A., & Khalidah, K. (2021). Implementation Contextual Teaching Learning (CTL) Model in Fiqh Lessons at MTs Darul Muta'alimin Samarinda. *Syamil Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)*, 9(2), 99–116. <https://doi.org/10.21093/sy.v9i2.3356>
- Saihu, M., & Aziz, A. (2020). Implementasi Metode Pendidikan Pluralisme Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. *Belajea Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 131. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i1.1037>
- Sulthon, M., Syafi'i, I., & Nizami, A. G. (2024). Contemporary Fiqh in Indonesia: The Dynamics of Istibat al-Ahkām at Ma'had Aly Salafiyah Shafi'iyah Sukorejo Situbondo. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 24(1), 119–134. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.32174>
- Susanto, A. (2019). *Fikih toleransi: Studi kritis konsep toleransi di zaman klasik*. Sekolah Tinggi Agama Islam Khozinatul Ulum Blora.